



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR **30** TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan statistik sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu dengan pembangunan nasional;
b. bahwa penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dalam semua aspek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan arah dan jangkauan pengaturan penyelenggaraan statistik yang dapat menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan statistik sektoral di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kota Bima yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kota Bima.
9. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

11. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
12. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompromin adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
19. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
20. Pembina Data Statistik adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data tingkat daerah yang mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Walidata Pendukung adalah Pejabat Pengelola Data Statistik yang ada di Perangkat Daerah.
23. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan unit Instansi Pusat yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II
PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah, dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif oleh :

- a. Walidata Daerah;
- b. Walidata Pendukung;
- c. Pembina Data Statistik; dan
- d. Produsen Data Daerah.

Bagian Kedua
Walidata Daerah

Pasal 3

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Dinas kominfotik.
- (2) Selain sebagai Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kominfotik berkedudukan sebagai Pembina Statistik Sektoral PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan semua Data, metadata dan standar Data yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral PD;
 - d. menyusun rangkuman metadata statistik sektoral yang dilaksanakan oleh seluruh PD;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei PD kepada Pembina Data Statistik;
 - f. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - g. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membantu Pembina Data Statistik dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Bagian Ketiga
Walidata Pendukung

Pasal 4

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pejabat Pengelola Data Statistik yang ada pada PD.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan penyediaan Data yang valid, reliabel dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian data dari Produsen Data untuk disampaikan pada Walidata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diperoleh melalui :
- a. Survei
 - b. Kompilasi Produk Administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Pembina Data Statistik

Pasal 5

- (1) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah BPS.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dan evaluasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data, survei dan penyelenggaraan Statistik Sektoral PD lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada PD lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh BPS dalam hal:
 - a. metodologi pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b. metode pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral; dan
 - c. definisi, satuan dan metode perhitungan Statistik Sektoral.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dibawah koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 6

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah PD dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan Standar Data dan Metadata sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan Data;

- c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria dan prinsip Satu Data Indonesia yang telah ditentukan, meliputi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Referensi Data;
- d. menyampaikan Data kepada Walidata Daerah atau kepada Walidata pendukung yang ada di PD masing-masing beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. memberikan masukan kepada Walidata Daerah terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, diutamakan Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah atas kebutuhan Pengguna Data.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Statistik Sektoral yang dikelola menggunakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- (2) Sistem Pengelolaan Data Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data yang terintegrasi mulai dari tingkat:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kota;
 - d. PD; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui portal 1data.bimakota.go.id

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. identifikasi Kebutuhan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. validasi Data;
- d. analisis Data;
- e. diseminasi; dan
- f. evaluasi

Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 9

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Walidata Pendukung dan PD yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk ditindaklanjuti pemenuhannya, dan memuat :
 - a. nama produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Hasil identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Identifikasi kebutuhan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.
- (7) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perencanaan waktu pemenuhan Data;
 - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (9) Data PD dapat diolah oleh BPS dan harus melalui koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Pengumpulan Data Statistik Sektoral pada PD oleh Walidata Pendukung dilakukan melalui ;
 - a. usulan kegiatan statistik;
 - b. rekomendasi statistik; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengumpulan data dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - b. bagi PD yang melaksanakan survei, Kompilasi Produk Administrasi dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walidata pendukung harus melaporkan kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang

- ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pengajuan rekomendasi; dan
 - b. penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Walidata Pendukung menyampaikan rancangan survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik secara kolektif maupun parsial kepada Pembina Data Statistik guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada Pembina Data Statistik oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. rekomendasi disampaikan oleh Pembina Data Statistik kepada Walidata Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Pendukung paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari Pembina Data Statistik; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh PD kedalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari Pembina Data Statistik.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data dan membuat proposal kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas penyusunan rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analis serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, input, menghitung penimbang, melakukan etimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output dan penerapan disclosure control;

- g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi dan manajemen user support; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.
- (7) Walidata Pendukung melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. berita acara hasil identifikasi kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (8); dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (8) Data yang dikumpulkan oleh Walidata Pendukung disertai dengan Metadata.
- (9) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan Data oleh kepala PD.

Bagian Keempat Validasi Data

Pasal 12

- (1) Validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Hasil pengumpulan Data disampaikan oleh Walidata Pendukung kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan selesai.
- (3) Hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rancangan laporan dan dokumen/buku.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Analisis Data

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui survei, kompilasi produk administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat

- dilakukan analisis oleh PD dan/atau Walidata Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Data yang diterima oleh Walidata Daerah disampaikan kepada Pembina Data Statistik.
 - (3) Analisis Data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
 - (4) Apabila PD tidak ada kegiatan survei, dapat melakukan Kompilasi Produk Administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun analisis Data dalam bentuk laporan, dokumen/buku dan disebarluaskan.
 - (5) Pemanfaatan analisis Data diarahkan kepada Data tabular maupun Data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.
 - (6) Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data spasial.
 - (7) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Bagian Keenam Diseminasi

Pasal 14

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun sistem database yang dikembangkan oleh PD secara berkala.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi dari PD dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Portal Satu Data Kota Bima.
- (5) Diseminasi perlu memperhatikan:
 - a. kerahasan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Data rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Jangka waktu penetapan Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 16

- (1) Diseminasi analisis Data dan pedoman dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Walidata Daerah.
- (2) Analisis Data yang di diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib:
 - a. diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. disediakan setiap saat; dan
 - c. diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan Data/Informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 17

Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral yang telah dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

BAB IV PENERAPAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 18

- (1) Analisis Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat bagi pakai Data antar PD tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar PD dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data Statistik.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata Daerah.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Walidata Pendukung dan atau Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data Statistik mengusulkan Kode Referensi kepada Walidata Daerah.

Pasal 20

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walidata Pendukung memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan

- semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik;
- b. Walidata Pendukung memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Walidata Pendukung menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (2) Walidata Daerah memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.

Pasal 21

- (1) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah membuka semua Data dan Metadata di Portal Data Daerah, kecuali Keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data selain Pemerintah Daerah, pengecualian Keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada PD dan instansi lainnya yang mengelola Data dan Statistik Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah, Walidata Daerah bersama Walidata Pendukung dan atau Produsen Data melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga;
 - c. lembaga internasional;
 - d. negara asing;
 - e. lembaga swasta asing; dan/atau
 - f. instansi lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dalam hal pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah melalui Walidata Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoral untuk pembangunan Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) PD yang membidangi statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Statistik Sektoral berupa:
- a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Oktober 2025



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MARIAMAH

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR 946